

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI  
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai pesyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Dwi Sofi Dermawan

30301900483

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**



Pada tanggal 7 September 2022 di setujui oleh :

Dosen Pembimbing :



**R. Sugiharto, SH., MH**  
NIDN : 06 0206 6103

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Dwi Sofi Dermawan**  
30301900483


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**  
NIDN : 06-2005-8307

  
**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SOFI DERMAWAN

NIM : 30301900483

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2022

Yang menyatakan,

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية



**DWI SOFI DERMAWAN**  
**NIM. 30301900483**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SOFI DERMAWAN

NIM : 30301900483

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022

Yang menyatakan,

UNISSULA  
جامعة ابي جعفر الإسلامية




**DWI SOFI DERMAWAN**  
**NIM. 30301900483**

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.....	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu.....	24
C. Tinjauan Umum Terhadap Perkara Pidana.....	27

D. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Prespektif Islam .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Demak .....	41
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Demak .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DATAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

1. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan (*Johann Wolfgang von Goethe*).
2. Pahami filosofi aliran air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak akan mengalir pada hati yang tinggi.
3. Selama Kau memiliki Allah di hatimu, tidak ada alasan untuk kehilangan harapan atau menyerah.
4. Manjadda wa jadda

### Persembahan :

Bismillahirrohmanirrohim dengan mengucap Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT, artikel ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan ilmu yang diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Purwanto dan Ibu Aspuriyah yang selalu memberikan dukungan doa, penguatan baik secara moral, spiritual dan material.
3. Nur kayati, S.Pd. calon istri yang selalu memberi dukungan memberi bantuan segalanya yang berhubungan dengan terselesainya skripsi ini,
4. Saudara-saudaraku Mas Dani dan Mbak Ina yang selalu memberi semangat dan motivasi.
5. Dosen Pembimbingku Bapak Dr.R. Sugiarto, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing, mengajari, memberi saran serta dukungan.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah rabbil alamin* rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (SKRIPSI) ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK”. Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulisa ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Bapak Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.R. Sugiharto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi dengan baik.

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat dari awal masuk perkuliahan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
9. Orang Tua Penulis Bapak Purwanto dan Ibu Aspuriyah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis penulisan hukum ini mungkin tidak cukup untuk menebus semua itu tetapi ini merupakan salah satu balasan atas semua jasa bapak dan ibu.
10. Keluarga dan teman-teman seangkatan yang selalu mendukung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Agustus 2022

Penulis

Dwi Sofi Dermawan

## ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta perkembangan zaman secara Global mengubah pola hidup masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Ditambah Negara Indonesia yang masih tergolong dalam Negara yang berkembang mengakibatkan jumlah kriminalitas meningkat. Tindak kriminalitas tersebut berujung pada tindak pidana maupun tindak perdata. Ketika masyarakat mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum. Terkadang bantuan hukum tidak dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dikarenakan adanya isu yang diharuskan mengeluarkan sejumlah uang. Mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum. Padahal Bantuan Hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Maka dari itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma atau tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana dan kendala serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.

Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Demak sudah ada prosedur pemberian bantuan hukum secara *prodeo* dan sudah sesuai dengan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2013 dimana aturan dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan secara Cuma-Cuma (*prodeo*) jelas dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat kurang mampu. Untuk kendala yang dihadapi yaitu kurang maksimalnya sosialisasi tentang bantuan hukum, ketidakjujuran terdakwa dalam memberikan keterangan, dan adanya isu membayar bila menggunakan bantuan hukum.

**Kata Kunci :** Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Perkara Pidana

## **ABSTRACT**

*The increasing number of people every year and the development of the times globally change the lifestyle of the people, especially the people of Indonesia. In addition, the State of Indonesia, which is still classified as a developing country, has resulted in an increase in the number of crimes. These crimes lead to criminal acts as well as civil acts. When the community experiences an event or events that are related to the law, then the community has the right to get legal assistance. Sometimes legal aid is not felt by the underprivileged because there are issues that are required to spend a certain amount of money. Resulting in the financial inability of the community to claim their rights in accordance with legal procedures. Even though legal aid is the right of the poor that can be obtained without paying (prbono publico). Therefore, a procedure is needed to file a case for free/no need to pay the case manager (prodeo). So for those who are less capable, they can file a lawsuit for free which is called a prodeo case.*

*The method used in this research is sociological juridical, descriptive analysis which aims to provide descriptions and describe the object of research based on data systematically. The problems raised in this study are: how is the implementation of providing legal aid for the underprivileged in criminal cases and what obstacles are faced in the implementation of providing legal aid.*

*The results of this study are that the Demak District Court already has a procedure for providing legal assistance on a prodeo basis and is in accordance with government regulations chapter 15 Number 42 year 2013 where the rules and requirements for obtaining free assistance (pordeo) are clear and can be accessed easily by the poor. The obstacles faced were the lack of maximum socialization about legal aid, dishonesty of the defendant in providing information, and the issue of paying when using legal aid.*

**Keywords:** *Legal aid, underprivileged community, criminal case*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta perkembangan zaman secara global mengubah pola hidup masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Ditambah Negara Indonesia yang masih tergolong dalam Negara yang berkembang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan zaman mengakibatkan jumlah kriminalitas meningkat. Tindak kriminalitas tersebut berujung pada tindak pidana maupun tindak perdata. Ketika masyarakat mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat untuk melindungi serta memberikan fasilitas apabila tersandung sebuah tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Sebenarnya Bantuan hukum sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan<sup>1</sup>.

Setelah Revolusi Perancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walaupun pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-

---

<sup>1</sup>Sunggono , B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju.

haknya. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke-20<sup>2</sup>. Sementara itu pengertian lain tentang bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara<sup>3</sup>. Sementara itu Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum<sup>4</sup>.

Permasalahan yang terjadi adalah orang kaya yang mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan<sup>5</sup>.

Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut

---

<sup>2</sup>Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

<sup>3</sup>Elcaputera, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.

<sup>4</sup>Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 138-154.

<sup>5</sup>Pujiono. (2010). Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara. *Seminar "Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal"*. Semarang.

diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut<sup>6</sup>. Tetapi dalam implementasi secara langsung di lapangan banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses bantuan hukum. kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi<sup>7</sup>.

Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi

---

<sup>6</sup>Mahdi, I. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu). *Manhaj*.

<sup>7</sup>Ibid hal <sup>3</sup>

secara struktural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum<sup>8</sup>. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya<sup>9</sup>.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun mereka mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara pidana dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara pidana, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*pro deo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat

---

<sup>8</sup>Elcaputera, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.

<sup>9</sup>Winata, F. H. (2000). *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.



mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah<sup>10</sup>.

Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mampu. Kesulitan akses menjadi faktor penghambat dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi bilamana mereka mendapat pemahaman hukum mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis sebagaimana amanat dari UU Bantuan Hukum yang telah menjamin akan hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat tidak mampu.

Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka berhak mendapatkan bantuan Hukum dari Penasehat Hukum dalam tiap pemeriksaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang “

---

<sup>10</sup>Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima* . Yogyakarta: Liberty.

Apalagi jika tersangka itu diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun atau lebih maka dalam pemeriksaanya wajib didampingi Penasehat Hukum, hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP yaitu :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat Hukum bagi mereka.
- (2) Bagi setiap penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum<sup>11</sup>. Dengan adanya bantuan hukum tersebut bagaimanaperan serta pelaksanaannya yang terjadi di Pengadilan Negeri Demak apakah sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup>Eicaputera , A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak?
2. Kendala-kendala dan solusi dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu terutama di bidang Hukum Pidana dan dapat menjadi tambahan referensi mengenai pemberian

bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak.

## **2. Manfaat Praktis**

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi:

### **a. Bagi Peraturan Perundang-undangan**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam hal pembaharuan undang-undang tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana.

### **b. Bagi Pemerintah**

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatur kebijakan terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Demak”. Agar makna judul dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pelaksanaan

Menurut Wiestra *et al* (2014) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

## 2. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya<sup>12</sup>.

## 3. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu (miskin) kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*povety line*) atau batas kemiskinan (*povety threshold*)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Winata, F. H. (2000). *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

<sup>13</sup>Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.

#### **4. Perkara pidana**

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya<sup>14</sup>.

#### **5. Pengadilan Negeri Demak**

Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Klas I B di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah Administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, secara Administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan<sup>15</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis<sup>16</sup>. Dengan melakukan wawancara langsung kepada panitera dan Direktur LBH Kamila di Pengadilan

---

<sup>14</sup>Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>15</sup>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP. (2018). *Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B*. Demak: LKKJIP 2018.

<sup>16</sup> Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Negeri Demak mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran, situasi-situasi, sikap, pandangan dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis<sup>17</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama<sup>18</sup>. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>19</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari buku, arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri terkumpul kemudian

---

<sup>17</sup> Ibid hal<sup>9</sup>

<sup>18</sup> Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

<sup>19</sup> Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

dianalisisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum khususnya bantuan hukum yang diperoleh secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Demak sehingga ditemukan hukum dalam kenyataanya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

##### **b. Studi Lapangan**

Jenis pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis yaitu studi dokumen sekunder,



diperoleh dari perundangan - undangan dan putusan pengadilan dan bersifat kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Sistematika Penulisan.

### **2. BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam hal ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan umum tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, tinjauan umum terhadap masyarakat kurang mampu, tinjauan umum terhadap perkara pidana, dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam prespektif Islam.

### **3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Demak serta kendala dan solusi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Demak.

#### **4. BAB IV : Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil peneliti.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal (1) memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).

Bantuan hukum menurut Yahya Harahap yaitu *Legal Aid* memiliki arti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini memiliki ciri-ciri yaitu 1) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara Cuma-Cuma (gratis), 2) bantuan hukum

dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan 3) tujuan utama dalam *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dalam hal ekonomi dan yang buta tentang pengetahuan hukum.<sup>20</sup>

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh Negara melalui prinsip *equality before the law* yang tertuang dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak atas bantuan hukum merupakan hak yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak atas bantuan hukum bersifat *non-derogable rights* yaitu hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan darurat sekalipun. Oleh karenanya, Negara ikut bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bentuk dukungan akan akses keadilan bagi masyarakat miskin juga secara eksplisit tercantum dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dan ayat 2 menyatakan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa

---

<sup>20</sup>Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.

pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut: 1) adanya jasa hukum 2) tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan 3) adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum. Selanjutnya bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu <sup>21</sup>: a) Asas Keadilan, asas keadilan disini maksudnya adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib, b) Asas Persamaan kedudukan di dalam hukum, maksud dari asas ini bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum, c) Asas keterbukaan, asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional, d) Asas efisiensi, asas efisiensi maksudnya adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada, e) Asas Efektivitas, yang dimaksud asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat, dan f) Asas akuntabilitas, maksud dari asas akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

---

<sup>21</sup>Nasution , I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan* , 171-188.

kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Pasal 1 ayat 3) Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral<sup>22</sup>. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (*elemen institutional*), (2) elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang

---

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat 3. (n.d.). *ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945.*

pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan Hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan Hakim Pengadilan Negeri. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu :

1. fungsi legislasi dan regulasi,
2. fungsi eksekutif dan administratif, serta
3. fungsi yudikatif atau judicial.<sup>23</sup>

Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparaturnegakan hukum tingkat pusat, aparaturnegakan hukum tingkat provinsi, dan aparaturnegakan hukum tingkat kabupaten/kota.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran,

---

<sup>23</sup>Montesquieu. (1914). *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, . London: G. Bell & Sons.

pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum<sup>24</sup>.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pencairan (*reimbursement*) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM propinsi tempat dimana Organisasi Bantuan Hukum terdapat dalam memberi layanan bantuan hukum. Pengajuan pencairan dana tersebut melalui KPPN Daerah dengan

---

<sup>24</sup>Nasution , I. S. (2015). Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan* , 171-188.



mekanisme LS langsung ke rekening Organisasi Bantuan Hukum yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Kanwil Kemenkumham propinsi.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam membantu pelaksanaan kegiatan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam propinsi dibawah pengawasan Kanwil Kemenkumham Propinsi. Sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai peruntukan untuk membantu masyarakat tidak mampu mengakses keadilan.

Guna mempermudah akses, pemerintah telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi bantuan hukum untuk melakukan penginputan data terkait bantuan hukum yang diberikan. Pengelolaan bantuan hukum dari permohonan pelaksanaan hingga proses pencairan anggaran dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIDBANKUM<sup>25</sup>. Sehingga akan mempermudah kerja antara penyelenggaraan dan pemberi bantuan hukum dalam melihat progress pelaksanaan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap dalam perkara pidana. Yang dibela dan diberi

---

<sup>25</sup>Eicaputera , A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.

perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Selain perkara pidana pada perkara lainnya pemberian bantuan hukum bisa dilakukan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya<sup>26</sup>.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Ibid hal<sup>18</sup>

<sup>27</sup>Ibid hal<sup>17</sup>

Dari aspek konsep, bantuan hukum mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial dan politik. Ada konsep bantuan hukum konvensional, konsep bantuan hukum konstitusional, serta bantuan hukum struktural yaitu sebagai berikut <sup>28</sup>:

1. Bantuan hukum konvensional

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik.

2. Bantuan hukum konstitusional

Pelayanan ini muncul akibat konsep bantuan hukum konvensional yang mendapatkan kritik dari para penganut paham konstitusionalisme. Bantuan ini berguna bagi masyarakat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Sifatnya aktif artinya memang masyarakat memang membutuhkan bantuan hukum.

3. Bantuan hukum struktural

Bantuan ini mengartikan bantuan hukum bukanlah pelembagaan pelayanan hukum bagi si miskin saja tetapi sebuah gerakan dan rangkaian

---

<sup>28</sup>Aminah, S. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI dan PSHK.

tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu**

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki sebagai “*officium nobile*” atau “*nobel profesion*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/ miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi<sup>29</sup>.

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa

---

<sup>29</sup>Winarta, F. H. (2000). *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*). Seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan *due process of law* (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa<sup>30</sup>.

Undang-Undang Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara itu, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

---

<sup>30</sup>Sutrisni, N. K. (2015). Tanggungjawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mamou. *Jurnal Advokasi*, 155-170.

guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Melihat lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu <sup>31</sup>:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang

---

<sup>31</sup> Gayo, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin . *Jurnal Penelitian Hukum* , 409-444.

menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.

2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Perkara Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana<sup>32</sup>. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana<sup>33</sup>. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup

---

<sup>32</sup> Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asa Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan Keempat ed.). Bandung: Eresco.

<sup>33</sup> Abdullah, M., & Ruben, A. (1993). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>34</sup>

Negara Indonesia memiliki dasar hukum berupa Undang-undang Republik Indonesia tentang bantuan hukum yaitu nomor 16 Tahun 2011. Terdiri dari 11 Bab dan 25 pasal. Di Bab 1 menjelaskan tentang bantuan hukum, bab II menjelaskan tentang ruang lingkup, bab III menjelaskan tentang penyelenggaraan bantuan hukum, bab IV menjelaskan tentang pemberi bantuan hukum, bab V tentang hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, bab IV menjelaskan tentang Masyarakat dan tata cara pemberian bantuan hukum, bab VII menjelaskan tentang pendanaan, bab ke VIII menjelaskan tentang larang, bab ke IX menjelaskan tentang ketentuan hukum pidana, selanjutnya bab ke X menjelaskan tentang ketentuan peralihan dan bab ke IX menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam

---

<sup>34</sup>Rommelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya<sup>35</sup>. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik)
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

Dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal IX tentang bantuan pidana pasal 21 menjelaskan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Menurut Vos, hukum pidana objektif

---

<sup>35</sup>Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum
  - a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
  - b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)

- a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.
4. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)
- a. Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
  - b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang

terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.

5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal

Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum

pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara.

Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan.

Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum secara pidana pada pasal 56 ayat 1 berbunyi “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bai mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bai mereka. Dan ayat 2 berbunyi “setiap penasehat hukum

yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supra nasional). Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:

- a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;
- b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut, tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.

#### **D. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Prespektif Islam**

Praktek bantuan hukum dalam Islam, yang dimaksudkan disini adalah pemberian jasa-jasa hukum oleh seorang pemberi jasa hukum kepada orang atau lembaga (klien) yang memerlukan dalam menyelesaikan permasalahan

atau sengketa Hukum. Pemberi jasa hukum ini umumnya adalah Advokat atau seorang professional yang bersertifikat. Jasa Hukum yang diberikan bisa berupa pendampingan, menjadi kuasa Hukum, menjadi mediator, memberikan saran-saran Hukum (*legal advis*). Atau memberikan fatwa-fatwa hukum (*legal opinion*), baik di Pengadilan (litigasi) maupun di luar Pengadilan (*non litigasi*).

Undang-undang Bantuan Hukum juga memperluas pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Dalam perkembangannya, pemberian bantuan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh Advokat saja tetapi juga dapat melibatkan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang bertujuan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin<sup>36</sup>.

Dalam sistem Peradilan Islam, peran profesi Advokat atau pemberi bantuan Hukum secara formal, belum begitu jelas sosoknya. Tetapi prinsip-prinsip bantuan hukum secara substansial dan konvensional sudah dikenal sejak zaman Nabi dan masa-masa sesudahnya sebagai bagian dari penegakan hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sendiri harus benar-benar transparan jangan sampai membela yang salah dan menyalahkan yang benar sehingga antara yang benar dan salah menjadi abu-abu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 berbunyi :

---

<sup>36</sup> Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukun Di Indonesia* . Semarang : LPPM UNNES.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mencampurdukkkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (Qs. Albaqarah :42)

Pada zaman Nabi SAW proses peradilan dan pemberian bantuan hukum berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan kaifiyyah ibadah maupun permasalahan muamalah sehari-hari, maka ia dapat segera datang kepada Nabi untuk konsultasi meminta fatwa atau meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (*qodla*) yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat fatwa dengan model Tanya jawab<sup>37</sup>.

Rasulullah menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka putusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (*qadli*) mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang, Nabi pernah memberi petunjuk kepada Ali r.a :

عن علي قال : قل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى ا ل لك ر جلان قلا  
تقض ل لاول حتى تسمع كلام افسوف تدري كيف تقضى قال علي فم زلت قاضا بعد

<sup>37</sup> Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani .



*Dari ali r.a berkata : Rasulullah SAW berkata kepada :”Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan”.*

Dalam konteks ini Nabi SAW juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Dalam sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas Nabi SAW bersabda :

لو يعطى الناس بدعوى رجل مال قوم ودماء هم ولكن البينة على اليمين على من انكر

Artinya : “seandainya setiap orang diberikan apa-apa yang mereka klaim, maka orang-orang akan mengklaim harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum. Tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang mengklaim (pelapor) dan sumpah harus diberikan oleh yang dilaporkan”.

Hadist-hadist Nabi SAW banyak yang berbentuk Tanya jawab atau konsultasi hukum antara para sahabat dengan Nabi. Seseorang yang mempunyai masalah datang menemui Nabi dan kemudian meminta pendapat hukum (*legal opinion*) atau putusan hukum. Kedudukan Nabi adalah sebagai konsultan hukum dan sekaligus sebagai sumber hukum yang mengikat, tidak

hanya berlaku pada kasus ketika itu, tetapi berlaku umum. Dalam hal ini para *Ushuliyyin* (ahli usul fiqih) membuat kaidah yang sangat populer : *al 'ibratu bi 'umumil lafdzi la bikhusus as sabab* (dalam itu berlaku menurut keumuman redaksi, bukan berdasarkan kehusususan sebab)<sup>38</sup>.

Selain itu apabila dari dua orang yang bersengketa tersebut ada yang ditutupi atau disembunyikan dari kebenaran maka akan mendapatkan laknat dari Allah sebagaimana Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

Artinya : “*sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Alquran), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.* (Qs Al-Baqarah : 159).

Di zaman setelah Nabi dan para Khalifah Bantuan Hukum masih tetap dilaksanakan dengan metode dan syarat yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Di dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) terdapat 2 jenis bantuan yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Posbakum di Pengadilan Agama terdapat bantuan hukum

---

<sup>38</sup> Khoirin , N. (2015). *Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia* . Semarang : Basscom Multimedia Grafika .

yaitu pembuatan gugatan atau permohonan secara gratis (Cuma-Cuma) oleh pengacara yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama. Bantuan tersebut bisa dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai prosedur yang ada dalam Posbakum.

Sedangkan untuk Pengadilan Negeri terdapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pengadilan Negeri Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah, serta salah satu pengadilan Kelas I B di lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang. Wilayah hukumnya meliputi Wilayah Administrasi Kabupaten Demak yang menjadi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, secara Administrasi Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 (empat belas) kecamatan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata

Sebagai lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya<sup>39</sup>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

---

<sup>39</sup>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP. (2018). *Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B*. Demak: LKKJIP 2018.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah<sup>40</sup>.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Demak**

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang menandakan rasa keadilan dari pengadilan.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

---

<sup>40</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP. (2018). *Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B*. Demak: LKKJIP 2018.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pencairan (*reimbursement*) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM propinsi tempat dimana Organisasi Bantuan Hukum terdapat dalam memberi layanan bantuan hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 diatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap Pengadilan Negeri. Dalam Surat Edaran MA yang menjelaskan tentang Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran B (SEMA No.10 Tahun 2010) pada bagian Tiga tentang Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam pasal 16-23. Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum adalah :

1. Jenis Jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Pemberian Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah.
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan.
4. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Setelah diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.<sup>41</sup>

Tujuan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum, sebagaimana pasal 2 SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Negeri adalah : 1. membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam

---

<sup>41</sup>Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

menjalankan proses hukum di pengadilan; 2. meningkatkan akses terhadap keadilan; 3. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan 4. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advis hukum maupun pembuatan gugatan.

Dari uraian diatas sudah tergambar bahwa peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dalam pencari keadilan yang berperkara di pengadilan negeri sangatlah bermanfaat. Akan tetapi dalam keadaan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami dan belum sepenuhnya tahu apa saja sebenarnya peran dan fungsi Posbakum dan LKBH tersebut yang mana salah satu peran dan fungsinya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

Di dalam memberikan bantuan hukum dibantu oleh advokad. Sebagai advokad haruslah memenuhi persyaratan yaitu : 1) terdatar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, 2) tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi, dan 3) tidak sedang



menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum<sup>42</sup>.

Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi diantaranya: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara yang dilakukan upaya hukum dan eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Demak. b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. c. *Waarmerking* akta pendirian badan hukum. d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum. e. Memberikan informasi

---

<sup>42</sup>Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukum Di Indonesia* . Semarang : LPPM UNNES.

kepada masyarakat semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak secara akurat dan akuntabilitas.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan : (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.


Berdasarkan hasil wawancara dan study literature alur pengaduan dapat dilihat pada gambar 1.




Gambar 1 : Alur Pengaduan

Sumber : [www.Pengadilanegeridemak.com](http://www.Pengadilanegeridemak.com)

Berdasarkan gambar 1 menjelaskan bahwa pelapor datang untuk menyampaikan pengaduan di PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu). Disitu pelapor menceritakan hal-hal yang menjadi laporkan. Kemudian akan dicatat dan akan diteruskan ke Ketua/Wakil Pengadilan serta menganalisis kejadian perkaranya. Setelah itu petugas mengupload disposisi tersebut ke aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Setelah itu surat pengaduan akan diarsipkan. Setelah selesai dengan alur pengaduan maka langkah selanjutnya adalah ke alur perkara pidana pada gambar 3.





Pada gambar 2 menjelaskan bahwa proses atau alur perkara pidana pertama penuntut umum atau penyidik melimpahkan berkas ke PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu). Kemudian berkas tersebut diperiksa kelengkapannya serta pemberian nomor perkara sesuai dengan SOP. Selanjutnya penuntut umum atau penyidik menerima bukti pelimpahan berkas dan kemudian hakim/majelis ditentukan. Setelah itu penunjukan Panitera

dalam membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kemudian penetapan jadwal sidang lalu panggilan sidang dan terjadi proses persidangan di dalam sidang tersebut menghasilkan putusan hakim dan kemudian putusan tersebut diumumkan. Setelah keluar putusan hakim ada dua jalur yang dapat ditempuh yaitu banding dan tidak banding. Jika dilakukan jalur banding maka pengajuan atau upaya hukum banding dilaksanakan 7 hari setelah putusan. Selanjutnya terjadi proses persidangan banding. Kemudian jika diambil jalur tidak banding maka hasil putusan MA atau putusan kasasi tersebut dinyatakan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) pada saat diputus/ditetapkan di MA atau dinyatakan BHT setelah putusan tersebut dibacakan oleh panitera di depan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Demak sudah melaksanakan bantuan hukum dengan prosedur yang baik sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dapat meliputi menjelankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Hal-hal yang dilakukan pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana adalah sebagai berikut <sup>43</sup>:

a. Pembuatan surat kuasa

---

<sup>43</sup>Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukum Di Indonesia* . Semarang : LPPM UNNES.

Pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pendampingan kasus penerima bantuan hukum diawali dengan dibuatnya surat kuasa khusus. Pendampingan kasus harus dituliskan dengan jelas di dalam surat kuasa khusus tersebut bahwa pemberi bantuan hukum akan mendampingi atau mewakili kepentingan penerima bantuan hukum dari tahap apa sampai apa. Biasanya surat kuasa khusus yang jelas dan lengkap akan mencantumkan dengan rinci apa saja kepentingan penerima bantuan hukum yang akan ia urus, wakili, damping, bahkan yang ia bela.

- b. Gelar perkara untuk mendapatkan masukan.
- c. Pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan.

Pemberian bantuan hukum pada setiap tahapan proses pemeriksaan baik itu penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan memiliki dasar hukum sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHP. Apabila dalam hal pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, maka pemeriksaan tersebut tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*), karena bertentangan dengan hukum (*undue process*). Sebagaimana ditegaskan

dalam putusan mahkamah agaug Nomor 1565/K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan bahwa apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima<sup>44</sup>.

Berdasarkan hasil data wawancara di Pengadilan Negeri Demak ditemukan syarat-syarat perkara secara *prodeo* sebagai berikut :

### **1. Syarat-Syarat Berperkara Secara *Prodeo* /Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Demak**

- a) Mengajukan permohonan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) tertulis atau lisan.
- b) Permohonan tersebut dilampiri :
  - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  - 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),

---

<sup>44</sup>Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntut*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau

- 3) Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

## **2. Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo**

### **a. Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK**

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding, kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan



permohonan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris.

3. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.
4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi.
5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil.

#### **b. Perkara Eksekusi**

1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas.
2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris

dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon.

3. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.

### **3. Prosedur Perkara Pidana Biasa**

#### **a. Meja Pertama**

Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam buku register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan, bahwa perkara tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.

Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan. Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat, berdasarkan jalannya

penyelesaian perkara. Berkas perkara yang diterima, harus dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib. Penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang beserta alasan penundaannya yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam buku register dengan tertib.

Pemegang buku register, harus mencatat dengan cermat dalam register yang terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan.

b. Meja Kedua

Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi/remisi. Menerima/memberikan tanda terima atas:

- c. Memori banding
- d. Kontra memori banding
- e. Memori kasasi
- f. Kontra memori kasasi

- g. Alasan peninjauan kembali
- h. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali
- i. Permohonan grasi/remisi
- j. Penangguhan pelaksanaan putusan

Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa. Membuat akta tidak mengajukan permohonan banding. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas-tugas pada meja pertama dan meja kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.

#### **4. Administrasi Perkara Pidana Banding**

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. Membuat surat keterangan. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan

dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tanggal penerimaan memori dandikontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

## **5. Perkara Pidana Kasasi**

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan. Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang telah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera. Permohonan kasasi wajib diberitahukan

kepada pihak lawan dan dibuatkan akta/relas pemberitahuan permohonan kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.

Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung. Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

## **6. Perkara Pidana Peninjauan Kembali**

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon. Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat surat permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali, untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tentang peninjauan kembali. Dalam waktu 30 hari Panitera mengirimkan berkas perkara permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim, dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan tingkat banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua/Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan. Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan di Pengadilan Negeri Demak menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak sudah melaksanakan bantuan hukum dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 15 Nomor 42 Tahun 20013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, dimana aturan dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan secara Cuma-Cuma (*pordeo*) jelas dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat kurang mampu. Dengan adanya kemudahan yang seperti itu diharapkan dapat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Demak**

Ketentuan Pasal 56 KUHAP, kehadiran dan keberadaan seorang penasihat hukum berifat imperaktif dan apabila mengabaikannya, maka



mengakibatkan hasil pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan ataupun dipersidangan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Tujuan dari penegakan Pasal 56 KUHAP tersebut adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair atau adil dan manusiawi. Keberadaan penasihat hukum pada pemeriksaan penyidikan berperan mengontrol pemeriksaan supaya tersangka terhindar dari penyiksaan atau pemaksaan dalam proses pemberkasaan perkara. Begitu juga dalam persidangan agar terdakwa dapat terjamin hak-haknya seperti hak asasi, hak hukum agar dalam proses peradilan berjalan terbuka, objektif, bebas dan adil sehingga dapat tegaknya kebenaran dan keadilan<sup>45</sup>.

Pelaksanaan bantuan hukum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP lebih bersifat formalitas dengan melalui prosedural administrasi yang harus dilalui oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama guna mendapatkan bantuan hukum dengan melalui mekanisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sukarmi selaku panitera di Pengadilan Negeri Demak, yaitu salah satu dari penasihat hukum terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim pada perkara pidana namun permintaan tersebut tidak sesuai dengan harapan penasihat hukum dan terdakwa<sup>46</sup>. Akibatnya terdakwa beserta keluarga merasa kecewa dengan

---

<sup>45</sup>Laksana, M. F. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *Rio Law Jurnal*, 1-18.

<sup>46</sup> Sukarmi. (2022, Juni Senin ). Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma . (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.

keputusan Hakim tersebut. Sebenarnya terdakwa bisa untuk mengajukan banding jika dirasa putusan Hakim belum maksimal dan tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Qonik Hajah Masfufah selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kamilia yang sekaligus Advokat yang ditugaskan mendampingi terdakwa kasus pidana di Pengadilan Negeri Demak. Hambatan yang dihadapi adalah masih sulit bagi rakyat kecil atau terdakwa untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya issue negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil tentang pikiran-pikiran jika menggunakan bantuan hukum harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu proses hukum tersebut<sup>47</sup>. Keraguan terdakwa untuk datang ke pos bantuan hukum atau Lembaga bantuan hukum juga karena tak sanggup membayar advokat, padahal di lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum telah tersedia jasa bantuan hukum. Dan sebagian dari terdakwa merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri, itulah yang menyebabkan akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. Hal tersebut bisa berdampak tidak sah suatu penyelidikan yang nantinya akan dipersidangkan dan tidak sesuai dengan pasal 56 KUHP.

---

<sup>47</sup> Masfufah, Q. H. (2022, Juni Senin). Kendala yang Dihadapi dalam pemberian Bantuan Hukum dan Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Pordeo). (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.

Hambatan berikutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi Nasrullah selaku Advokat LBH Kamilia yang ditugaskan mendampingi terdakwa yang sedang membutuhkan pendampingan penasehat hukum di Pengadilan Negeri Demak yaitu tidak banyaknya jumlah pencari keadilan dan sedikitnya advokat atau pemberi bantuan hukum. Penyebarannya tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin atau tidak mampu yang sebagian besar berada di pelosok-pelosok desa atau kampung tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini<sup>48</sup>.

Hambatan berikutnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang bantuan hukum belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. Masyarakat miskin yang masih awam hukum menganggap bahwa kasus yang masuk LBH atau sejenis pemberi bantuan hukum lainnya akan diwajibkan membayar, padahal apabila masyarakat miskin tersebut mampu menunjukkan SKTM dari kelurahan maka akan diproses dan dibantu secara Cuma-Cuma.<sup>49</sup>

Hambatan selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Agus Kartejo yang juga sebagai Advokat LBH Kamilia yang bertugas di Pos Bantuan

---

<sup>48</sup> Nasrullah, F. (2022, Juni Rabu). Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma. (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.

<sup>49</sup>Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukum Di Indonesia*. Semarang : LPPM UNNES.

Hukum di Pengadilan Negeri Demak yaitu yang timbul dari masyarakat atau yang memerlukan bantuan hukum sendiri juga beberapa kali ditemui tidak taat administrasi yaitu dengan memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma<sup>50</sup>. Dan kemudian adapun kendala yang ditemui banyak penerima bantuan hukum yang sulit memberikan keterangan secara lengkap dan jujur kepada pemberi bantuan hukum. Hal tersebut tentu menyulitkan pemberi bantuan hukum dalam melakukan pembelaan di persidangan. Selain itu sikap ketidakoperatifan keluarga tersangka/terdakwa yang kurang peduli terhadap terdakwa. Karena anggapan dari mereka menjadi terdakwa merupakan sebuah aib yang membuat keluarga besar menjadi malu, sehingga keluarga dari terdakwa kurang peduli.

Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu diharapkan untuk masyarakat untuk lebih aktif dan banyak mencari informasi yang benar tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma, agar tidak timbul prasangka yang mengatakan bahwa menggunakan jasa bantuan hukum akan mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya terbukanya terdakwa dalam menceritakan yang sejujur-jujurnya atas apa yang diperbuat sehingga mempermudah nasehat hukum dalam melakukan pembelaan. Solusi selanjutnya adalah adanya kesadaran dari pihak keluarga untuk lebih peduli terhadap terdakwa sehingga

---

<sup>50</sup> Kartejo, A. (2022, Juni Rabu). Kendala-kendala dalam Pemberian Bantuan Hukum. (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.

mempemudah penasehat hukum untuk mencari data diri dan dokumen yang berhubungan dengan terdakwa. Selanjutnya dibutuhkan kekoperatifan serta kesopanan terdakwa dalam menjalani penyidikan dan persidangan.

Dari beberapa keterangan Advokad yang juga mendampingi terdakwa kasus pidana di Pengadilan Negeri Demak, masih ada kendala berikunya yaitu terkadang penasihat hukum kurang efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dikarenakan penasihat hukum tidak memahami pokok persoalan tentang kasus yang dialami oleh terdakwa. Adapun hambatan lainnya yang dialami oleh terdakwa adalah tidak tercapainya untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, contohnya salah satu penegak hukum di dalam persidangan mencari kesalahan-kesalahan yang dialami terdakwa, yang tidak benar dikatakan benar, yang benar dikatakan tidak benar. Faktor lain yang menjadi hambatan untuk memperoleh bantuan hukum adalah sikap keengganan memberikan bantuan hukum dari oknum aparat penegak hukum.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut<sup>51</sup>: a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang; b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d.

---

<sup>51</sup>Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Demak yaitu pembuatan surat kuasa, gelar perkara untuk mendapatkan keterangan, pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di Pengadilan serta adanya pendampingan pada tahap penyidikan, penuntunan, pemeriksaan di Pengadilan, sampai dengan tingkat putusan di pengadilan.
2. Beberapa kendala yang dihadapi saat memberikan bantuan hukum beserta solusinya yaitu :
  - a. Masih adanya isu di masyarakat yang menganggap bahwa dengan menggunakan jasa Bantuan Hukum / Advokat akan mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya masih sulit bagi rakyat kecil atau terdakwa untuk mengakses keadilan, tidak seimbangny jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi Bantuan Hukum. Selain itu, banyak masyarakat yang menyalahgunakan peraturan tentang Bantuan Hukum

secara cuma-cuma dengan besikap tidak kooperatif yaitu dengan memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

- b. Solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu diharapkan untuk masyarakat untuk lebih aktif dan banyak mencari informasi yang benar tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma, agar tidak timbul prasangka yang mengatakan bahwa menggunakan jasa bantuan hukum akan mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya terbukanya terdakwa dalam menceritakan yang sejujur-jujurnya atas apa yang diperbuat sehingga mempermudah nasehat hukum dalam melakukan pembelaan. Solusi selanjutnya adalah adanya kesadaran dari pihak keluarga untuk lebih peduli terhadap terdakwa sehingga mempermudah penasehat hukum untuk mencari data diri dan dokumen yang berhubungan dengan terdakwa. Selanjutnya dibutuhkan kekoperatifan serta kesopanan terdakwa dalam menjalani penyidikan dan persidangan.

## **B. Saran**

Akhir dari rangkaian penyusunan skripsi ini akan disampaikan saran-saran yaitu :

1. Diharapkan untuk pihak Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang bantuan hukum dengan menggandeng



pihak-pihak yang terkait agar masyarakat kurang mampu faham dan mengerti tentang bantuan hukum secara cuma-cuma (*pordeo*).

2. Diharapkan untuk kantor Pengadilan Negeri Demak lebih meningkatkan pelayanan untuk masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan, tanpa adanya diskriminasi Dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DATAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Ruben, A. (1993). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminah, S. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* . Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Elcaputera , A. (2021). "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu". *Jurnal Kertha Semaya*, hal 1777-1795.
- Gayo, A. (2020). "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" . *Jurnal Penelitian Hukum* , 409-444.
- Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap , M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntut* . Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartejo, A. (2022, Juni Rabu). Kendala-kendala dalam Pemberian Bantuan Hukum. (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani .
- Khoirin , N. (2015). *Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia* . Semarang : Basscom Multimedia Grafika .
- Laksana, M. F. (2021). "Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA". *Rio Law Jurnal*, 1-18.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP. (2018). *Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B*. Demak: LKKJIP 2018.
- Mahdi, I. (2018). "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)". *Manhaj*.
- Masfufah , Q. H. (2022, Juni Senin). Kendala yang Dihadapi dalam pemberian Bantuan Hukum dan Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Pordeo). (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.

- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima* . Yogyakarta: Liberty.
- Montesquieu. (1914). *The Spirit of the laws, Translated by Thomas Nugent*, . London: G. Bell & Sons.
- Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nasrullah, F. (2022, Juni Rabu). Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma. (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.
- Nasution , I. S. (2015). "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan* , 171-188.
- Perundang-Undangan Nomor 28. (1999). *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asa Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan Keempat ed.). Bandung: Eresco.
- Pujiono. (2010). Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara. *Seminar "Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal"*. Semarang.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian* . Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Sukarmi. (2022, Juni Senin). Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. (D. S. Dermawan, Interviewer) Demak.
- Sunggara, M. A., Meliana , Y., Gunawan , A. F., & Yuliana, S. (2021). "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu" . *Solusi* , 138-154.
- Sunggono , B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju.
- Sutrisni , N. K. (2015). "Tanggungjawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Advokasi* , 155-170.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 16. (2011). *Bantuan Hukum*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18. (2003). *Advokat*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48. (2009). *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8. (1981). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Winarta , F. H. (2000). *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Winata, F. H. (2000). *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wulandari, C. (2020). *Terpong Bantuan Hukum Di Indonesia* . Semarang : LPPM UNN NES.